



PUTUSAN
Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Mln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RAMLI Als BAGONG Bin BEDDU;**
2. Tempat lahir : Talinro (Sulawesi Selatan);
3. Umur/tanggal lahir : 37 tahun / 25 Januari 1985;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Malinau Hulu Kecamatan Malinau Kota
Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan RUTAN (Rumah Tahanan Negara) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 17 November 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 26 Januari 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 12 Januari 2022 sampai dengan tanggal 10 Februari 2022;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malinau sejak tanggal 11 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 April 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Sepiner Roben, S.H., Dkk. Advokat Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Malinau Keadilan (PKBH-MK), yang berkantor di Jalan Intimung RT 12 Desa Malinau Kota Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pen.Pid.Sus/2022/PN Mln tanggal 18 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Mln tanggal 12 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Mln tanggal 12 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAMLI Als BAGONG Bin BEDDU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman" diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan, serta memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 1 (satu) tahun penjara.
3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk ARROW.
 - 1 (satu) lembar celana jeans merk LEVI'S 501 warna biru.
 - 1 (satu) buah botol kaca merk Fanbo.
 - 1 (satu) lembar jacket jeans merk LEVI'S warna biru.
 - 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi warna hitam dengan Nomor IMEI 1 : 869722037644696 dan Nomor IMEI 2 : 869722037644704 Nomor SIM Card 1 : 0853-4818-1510 dan Nomor SIM Card 2 : 0821-3355-1802.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha V-xion Nomor Polisi KU-2383-NZ Nomor Rangka MH31PA005EK795786 dan Nomor Mesin 1PA-796036

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa.

- Uang tunai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung Galaxy J2 Core Nomor IMEI 1 : 352051102478846101 Nomor IMEI 2 : 352052102478844101 Nomor SIM Card : 0812-5420-1611.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan untuk perkara atas nama *ARDIANSYAH Als PENDI Als PEPENG Bin NANANG ASHARI*.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa RAMLI Als BAGONG Bin BEDDU antara hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar jam 09.00 Wita s/d hari pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021, bertempat di Desa Malinau Kota RT. 015 Kec. Malinau Kota, Kab. Malinau atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 Oktober 2021 sekitar jam 19.00 Wita saat berada di Berau terdakwa menghubungi ALDO (DPO) dengan maksud untuk menanyakan narkotika jenis sabu, dan ALDO menyuruh terdakwa untuk datang ke Kilo 5. Terdakwa pergi ke Kilo 5 sambil terus bertelepon dengan ALDO, dan sesampainya di Kilo 5 sekitar jam 20.00 Wita lalu ALDO mengatakan narkotika jenis sabu disimpan di samping tong sampah di dalam kotak rokok Dunhill. Terdakwa mengambil kotak rokok Dunhill yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 5 (lima) gram, lalu terdakwa pergi ke rumah SOFIAN (DPO) di daerah Gunung Tabur – Berau. Pada sekitar jam 22.00 Wita terdakwa sampai di rumah SOFIAN, lalu terdakwa dan SOFIAN membagi 1 (satu) paket/bungkus narkotika jenis sabu yang sebelumnya terdakwa ambil dari samping tong sampah di Kilo 5, menjadi 2 (dua) paket/bungkus dengan perincian 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 3 (tiga) gram lebih terdakwa serahkan kepada SOFIAN, dan 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 1 (satu) gram lebih terdakwa

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ambil, selanjutnya terdakwa pulang ke Malinau dengan membawa 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat sekitar 1 (satu) gram lebih. Pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekitar jam 08.00 Wita terdakwa sampai di Malinau dan langsung pergi ke rumah saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin NANANG (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di Desa Malinau Kota RT. 015. Sesampainya di rumah saksi IWAN, terdakwa bertemu dengan saksi ARDIANSYAH Als PENDI Als PEPENG Bin NANANG ASHARI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), lalu terdakwa memberitahukan kepada saksi PEPENG bahwa terdakwa memiliki 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu seharga Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah), terdakwa meminta tolong kepada saksi PEPENG untuk dicarikan pembeli sabu-sabu tersebut, lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi IWAN. Setelah saksi IWAN bangun tidur, saksi PEPENG menawarkan sabu-sabu milik terdakwa kepada saksi IWAN, "*wan, ada temanku si BAGONG mau minta tolong, perlu uang*", lalu saksi IWAN bertanya, "*kenapa dia?*" dan saksi PEPENG menjawab, "*ada barangnya itu, harga satu juta nih, adakah danamu?*" kemudian saksi IWAN menjawab, "*gak ada danaku nih, ada cuma lima ratus ribu aja*". Pada sekitar jam 09.00 Wita terdakwa datang lagi ke rumah saksi IWAN, saat bertemu dengan saksi IWAN lalu terdakwa berkata "*kau mau beli bendaku kah?*" dan saksi IWAN menjawab "*sinilah, tapi belum ada uangku*" kemudian terdakwa berkata "*ndak papa lah*". Terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu kepada saksi IWAN, dan saksi IWAN menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa.

- Bahwa pada sekitar jam 20.00 Wita terdakwa menelepon saksi IWAN dengan maksud membeli kembali sebagian sabu-sabu yang sebelumnya terdakwa jual kepada saksi IWAN, lalu terdakwa datang ke rumah saksi IWAN. Saksi IWAN mengambil sebagian sabu-sabu yang sebelumnya saksi IWAN beli dari terdakwa, lalu saksi IWAN membungkuskan 2 (dua) paket sabu-sabu tersebut untuk terdakwa. Saksi IWAN menyerahkan 2 (dua) paket/bungkus narkoba jenis sabu kepada terdakwa, lalu ketika terdakwa hendak menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) saksi IWAN tidak mengambilnya, karena sebelumnya saksi IWAN masih memiliki hutang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekitar jam 21.00 Wita terdakwa menelepon saksi IWAN lagi dengan maksud untuk membeli sabu-sabu lagi, lalu terdakwa datang ke rumah saksi IWAN. Saksi IWAN mengambil seluruh sisa sabu-sabu yang sebelumnya saksi IWAN beli dari terdakwa, lalu saksi IWAN membungkusnya

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali menjadi 2 (dua) paket sabu-sabu. Saksi IWAN menyerahkan lagi 2 (dua) paket/bungkus narkoba jenis sabu kepada terdakwa, lalu ketika terdakwa hendak menyerahkan uang pembelian narkoba jenis sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saksi IWAN tidak mengambilnya, karena sebelumnya sisa hutang saksi IWAN kepada terdakwa juga masih sisa sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

- Bahwa terdakwa bukan seorang ilmuwan atau petugas kesehatan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09539/NNF/2021 tanggal 10 November 2021 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel Nomor : 18862/2021/NNF adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 ayat (1)

Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

ATAU KEDUA:

Bahwa terdakwa RAMLI Als BAGONG Bin BEDDU pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar jam 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2021, bertempat di Desa Respen Tubu RT. 006 Kec. Malinau Utara, Kab. Malinau atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Malinau, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : ---

- Berawal informasi dari masyarakat mengenai peredaran narkoba di sekitar daerah Respen Tubu, lalu saksi KEWIN Bin HASAN bersama dengan saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN melakukan penyelidikan di Desa Respen Tubu, dan melihat terdakwa RAMLI Als BAGONG Bin BEDDU berada di pinggir jalan dengan gerak-gerik yang mencurigakan, lalu saksi KEWIN dan saksi AMIRUDDIN melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) paket/bungkus serbuk kristal bening diduga sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram di dalam bungkus rokok ARROW yang disimpan dalam saku celana bagian depan sebelah kiri yang dipergunakan oleh terdakwa, 1 (satu) buah botol kaca fanbo dalam saku depan sebelah kiri jaket yang dipergunakan oleh terdakwa, 1 (satu) unit handphone merk XIAOMI warna hitam dalam saku celana bagian depan sebelah kanan dan uang tunai sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam saku celana bagian belakang sebelah kanan yang dipergunakan oleh terdakwa

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa bukan seorang ilmuwan atau petugas kesehatan.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09539/NNF/2021 tanggal 10 November 2021 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel Nomor : 18862/2021/NNF adalah benar kristal *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KEWIN Bin HASSAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan Terdakwa oleh Saksi dan Saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WITA di Desa Respen Tubu RT 06 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau;
- Bahwa awalnya Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat jika sekitar wilayah Desa Respen Tubu RT 06 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau sering dijadikan transaksi narkotika, selanjutnya dari informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN melakukan penyelidikan dan mendapatkan target yakni Terdakwa yang diduga akan melakukan transaksi narkotika jenis sabu lalu selanjutnya Saksi langsung menghampiri dan mengamankan Terdakwa yang sedang berada dipinggir jalan Desa Respen Tubu dan setelah melakukan interogasi terhadap Terdakwa selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi umum yaitu Sdr. JUNAIDI dan Sdr. WAWAN;
- Bahwa dari penggeledahan badan tersebut ditemukan dan diamankan 1 (satu) buah botol kaca fanbo, 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram di dalam kotak rokok Arrow, 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna hitam, uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 unit sepeda motor yamaha Vixion warna putih biru dengan Nomor Polisi KU 2383 NZ, 1 (satu) lembar celana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jeans merek Levi's 501 warna biru dan 1 (satu) lembar jaket jeans merk Levi's warna biru;

- Bahwa 1 (satu) buah botol kaca fanbo ditemukan di saku depan sebelah kiri jaket yang digunakan terdakwa, 1 (satu) poket/bungkus diduga narkotika jenis sabu ditemukan di dalam kotak rokok Arrow di saku celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merek XIAOMI warna hitam ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan terdakwa, uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di saku celana bagian belakang sebelah kanan yang digunakan terdakwa, 1 (satu) lembar celana jeans merk Levi's 501 warna biru dan 1 (satu) lembar jaket jeans merk Levi's warna biru adalah pakian yang terdakwa gunakan saat ditangkap, serta 1 unit sepeda motor yamaha Vixion warna putih biru dengan Nomor Polisi KU 2383 NZ di temukan pada saat terdakwa diamankan;

- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan dan diamankan oleh Saksi dari Terdakwa adalah milik Terdakwa;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol kaca fanbo digunakan oleh Terdakwa untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu, 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram rencananya akan digunakan/dikonsumsi oleh terdakwa, kotak rokok Arrow digunakan Terdakwa untuk menyimpan narkotika jenis sabu; 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna hitam digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin NANANG guna keperluan dalam mengambil narkotika jenis sabu tersebut, uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin NANANG, 1 (satu) lembar celana jeans merek Levi's 501 warna biru dan 1 (satu) lembar jaket jeans merk Levi's warna biru adalah pakaian yang terdakwa gunakan pada saat ditangkap, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha Vixion warna putih biru dengan Nomor Polisi KU 2383 NZ adalah kendaraan yang terdakwa gunakan saat ditangkap;

- Bahwa awalnya Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. ALDO (DPO) di Berau dan setelah mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa meminta Saksi ARDIANSYAH Als PENDI Als PEPENG Bin NANANG ASHARI membantu Terdakwa untuk menjualkan narkotika jenis sabu tersebut lalu kemudian Saksi ARDIANSYAH Als PENDI Als PEPENG Bin NANANG ASHARI menawarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin NANANG lalu kemudian Saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin NANANG membeli narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun Saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin NANANG baru membayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya adalah utang;

- Bahwa kemudian Terdakwa membeli kembali narkotika jenis sabu tersebut yang sebelumnya sudah dijualnya kepada Saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin NANANG sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kedua dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana seluruh pembayarannya tersebut dilakukan secara potong utang karena Saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin NANANG sebelumnya masih mempunyai utang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui jika barang bukti 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram tersebut didapatkan oleh terdakwa dari Saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin NANANG kemudian Saksi bersama rekan AMIRUDDIN Bin NURDIN saat itu juga langsung berangkat menuju rumah Saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin NANANG yang beralamat di Desa Malinau Kota RT 15 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau dan setelah sampai sekira pukul 22.00 WITA Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin NANANG dan Saksi ARDIANSYAH Als PEPENG Bin NANANG ASHARI yang pada saat itu juga sedang berada dalam rumah tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram tersebut adalah bagian dari narkotika jenis sabu yang sebelumnya dibeli oleh Saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin NANANG dari terdakwa dengan poketan seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, memiliki, membeli atau menjual Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;



2. AMIRUDDIN Bin NURDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan Terdakwa oleh Saksi dan Saksi KEWIN Bin HASSAN pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WITA di Desa Respen Tubu RT 06 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau;
- Bahwa awalnya kami mendapatkan informasi dari masyarakat jika sekitar wilayah Desa Respen Tubu RT 06 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau sering dijadikan transaksi narkoba, selanjutnya dari informasi tersebut Saksi bersama dengan Saksi KEWIN Bin HASSAN melakukan penyelidikan dan mendapatkan target yakni Terdakwa yang diduga akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu lalu selanjutnya Saksi langsung menghampiri dan mengamankan Terdakwa yang sedang berada dipinggir jalan Desa Respen Tubu dan setelah melakukan interogasi terhadap Terdakwa selanjutnya Saksi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa yang disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi umum yaitu Sdr. JUNAIDI dan Sdr. WAWAN;
- Bahwa dari penggeledahan badan tersebut ditemukan dan diamankan 1 (satu) buah botol kaca fanbo, 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram di dalam kotak rokok Arrow, 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna hitam, uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 unit sepeda motor yamaha Vixion warna putih biru dengan Nomor Polisi KU 2383 NZ, 1 (satu) lembar celana jeans merek Levi's 501 warna biru dan 1 (satu) lembar jaket jeans merk Levi's warna biru;
- Bahwa 1 (satu) buah botol kaca fanbo ditemukan di saku depan sebelah kiri jaket yang digunakan terdakwa, 1 (satu) poket/bungkus diduga narkoba jenis sabu ditemukan di dalam kotak rokok Arrow di saku celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa, 1 (satu) unit *handphone* merek XIAOMI warna hitam ditemukan di saku celana bagian depan sebelah kanan yang digunakan terdakwa, uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) ditemukan di saku celana bagian belakang sebelah kanan yang digunakan terdakwa, 1 (satu) lembar celana jeans merk Levi's 501 warna biru dan 1 (satu) lembar jaket jeans merk Levi's warna biru adalah pakian yang terdakwa gunakan saat ditangkap, serta 1 unit sepeda motor yamaha Vixion warna putih biru dengan Nomor Polisi KU 2383 NZ di temukan pada saat terdakwa diamankan;



- Bahwa seluruh barang bukti yang ditemukan dan diamankan oleh Saksi dari Terdakwa adalah milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah botol kaca fanbo digunakan oleh Terdakwa untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu, 1 (satu) paket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram rencananya akan digunakan/dikonsumsi oleh terdakwa, kotak rokok Arrow digunakan Terdakwa untuk menyimpan narkoba jenis sabu; 1 (satu) unit handphone merek Xiaomi warna hitam digunakan terdakwa untuk berkomunikasi dengan Saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin NANANG guna keperluan dalam mengambil narkoba jenis sabu tersebut, uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin NANANG, 1 (satu) lembar celana jeans merek Levi's 501 warna biru dan 1 (satu) lembar jaket jeans merek Levi's warna biru adalah pakaian yang terdakwa gunakan pada saat ditangkap, sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha Vixion warna putih biru dengan Nomor Polisi KU 2383 NZ adalah kendaraan yang terdakwa gunakan saat ditangkap;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. ALDO (DPO) di Berau dan setelah mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut kemudian Terdakwa meminta Saksi ARDIANSYAH Als PENDI Als PEPENG Bin NANANG ASHARI membantu Terdakwa untuk menjual narkoba jenis sabu tersebut lalu kemudian Saksi ARDIANSYAH Als PENDI Als PEPENG Bin NANANG ASHARI menawarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin NANANG lalu kemudian Saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin NANANG membeli narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun Saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin NANANG baru membayar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya adalah utang;
- Bahwa kemudian Terdakwa membeli kembali narkoba jenis sabu tersebut yang sebelumnya sudah dijualnya kepada Saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin NANANG sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kedua dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana seluruh pembayarannya tersebut dilakukan secara potong utang karena Saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin NANANG masih mempunyai utang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi mengetahui jika barang bukti 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram tersebut didapatkan oleh terdakwa dari Saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin NANANG kemudian Saksi bersama rekan KEWIN Bin HASSAN saat itu juga langsung berangkat menuju rumah Saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin NANANG yang beralamat di Desa Malinau Kota RT 15 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau dan setelah sampai sekira pukul 22.00 WITA Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin NANANG dan Saksi ARDIANSYAH Als PEPENG Bin NANANG ASHARI yang pada saat itu juga sedang berada dalam rumah tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram tersebut adalah bagian dari narkoba jenis sabu yang sebelumnya dibeli oleh Saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin NANANG dari terdakwa dengan poketan seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, memiliki, membeli atau menjual Narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

3. ARDIANSYAH Als PENDI Als PEPENG Bin NANANG ASHARI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa oleh Saksi KEWIN Bin HASSAN dan Saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN Resnarkoba Pores Malinau pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WITA di Desa Respen Tubu RT 06 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa, menguasai dan memiliki 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram tersebut merupakan bagian dari 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu yang sebelumnya dijual oleh Terdakwa kepada Saksi RIDWANSYAH Als

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IWAN Bin NANANG dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun kemudian sebagian dari narkoba jenis sabu tersebut dibeli kembali oleh Terdakwa dari Saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin NANANG;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram tersebut adalah bagian dari narkoba jenis sabu yang sebelumnya dibeli oleh Saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin NANANG dari Terdakwa dengan poketan seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian Saksi bersama dengan Saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin NANANG ditangkap oleh Saksi KEWIN Bin HASSAN dan Saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WITA di rumah Saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin NANANG yang beralamat di Desa Malinau Kota RT 015 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 07.30 WITA saat itu Terdakwa mendatangi Saksi di rumah Saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin NANANG di Desa Malinau Kota RT 015 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau dan memberitahukan bahwa Terdakwa ada memiliki 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saat itu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi untuk dicarikan pembeli karena perlu dana, sehingga saat itu Saksi menawarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin NANANG agar membeli narkoba jenis sabu milik terdakwa tersebut dengan berkata "*wan ada temanku si BAGONG mau minta tolong perlu uang*" lalu Saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin BAGONG bertanya "*kenapa dia?*" lalu Saksi mengatakan "*ada barangnya itu, harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ni, adakah danamu?*" lalu Saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin BAGONG menjawab "*gak ada danaku ni, ada cuma Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) aja*" kemudian Saksi mengatakan "*iyalah*" lalu Terdakwa pulang dan kemudian pada pukul 09.00 WITA Terdakwa langsung mendatangi Saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin NANANG di rumahnya di Desa Malinau Kota Rt. 015 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau dan saat itu Terdakwa langsung menyerahkan kepada Saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin NANANG 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu untuk kemudian saat itu juga Saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin NANANG menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada Terdakwa sedangkan sisanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan utang;

- Bahwa kemudian Terdakwa membeli kembali narkoba jenis sabu tersebut yang sebelumnya sudah dijual kepada Saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin NANANG dimana Terdakwa membeli kembali narkoba jenis sabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 WITA di rumah Saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin NANANG dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kedua pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 pukul 22.00 WITA di rumah Saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin NANANG dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana seluruh pembayarannya tersebut dilakukan secara potong utang karena Saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin NANANG masih mempunyai utang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa untuk pembelian yang pertama Saksi melihat langsung karena pada saat itu Saksi sedang berada di rumah Saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin NANANG sedangkan untuk pembelian kedua Saksi tidak melihat namun diceritakan oleh Saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin NANANG;

- Bahwa tidak ada imbalan atau keuntungan yang didapatkan oleh Saksi dalam membantu Terdakwa menjual narkoba jenis sabu miliknya karena Saksi hanya menolong Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, memiliki, membeli atau menjual Narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

4. RIDWANSYAH Als IWAN Bin NANANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa oleh Saksi KEWIN Bin HASSAN dan Saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN Resnarkoba Pores Malinau pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WITA di Desa Respen Tubu RT 06 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa dan memiliki 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram tersebut merupakan bagian dari 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu yang sebelumnya dijual oleh Terdakwa kepada Saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin NANANG dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun kemudian sebagian dari narkoba jenis sabu tersebut dibeli kembali oleh Terdakwa dari Saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin NANANG;
- Bahwa setelah Terdakwa ditangkap kemudian Saksi bersama dengan Saksi ARDIANSYAH Als PENDI Als PEPENG Bin NANANG ASHARI ditangkap oleh Saksi KEWIN Bin HASSAN dan Saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WITA di rumah Saksi yang beralamat di Desa Malinau Kota RT 015 Kec. Malinau Kota Kab. Malinau;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 07.30 WITA saat itu Terdakwa mendatangi Saksi ARDIANSYAH Als PENDI Als PEPENG Bin NANANG ASHARI di rumah Saksi yang beralamat di Desa Malinau Kota RT 015 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau dan memberitahukan bahwa Terdakwa ada memiliki 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saat itu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi ARDIANSYAH Als PENDI Als PEPENG Bin NANANG ASHARI untuk dicarikan pembeli karena perlu dana, sehingga saat itu Saksi ARDIANSYAH Als PENDI Als PEPENG Bin NANANG ASHARI menawarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi agar membeli narkoba jenis sabu milik terdakwa tersebut dengan berkata "wan ada temanku si BAGONG mau minta tolong perlu uang" lalu Saksi bertanya "kenapa dia?" lalu Saksi ARDIANSYAH Als PENDI Als PEPENG Bin NANANG ASHARI mengatakan "ada barangnya itu, harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ni, adakah danamu?" lalu Saksi menjawab "gak ada danaku ni, ada cuma Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) aja" kemudian Saksi ARDIANSYAH Als PENDI Als PEPENG Bin NANANG ASHARI mengatakan "iyalah" lalu Terdakwa pulang untuk beristirahat dan kemudian pada pukul 09.00 WITA Terdakwa langsung mendatangi Saksi di rumah Saksi yang beralamat di Desa Malinau Kota Rt. 015 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau dan saat itu Terdakwa langsung menyerahkan kepada Saksi 1 (satu)

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



poket/bungkus narkoba jenis sabu untuk kemudian saat itu juga Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sedangkan sisanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan utang;

- Bahwa kemudian Terdakwa membeli kembali narkoba jenis sabu tersebut yang sebelumnya sudah dijualnya kepada Saksi dimana Terdakwa membeli sebanyak 2 (dua) kali yakni pertama pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 WITA di rumah Saksi dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kedua pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 pukul 22.00 WITA di rumah Saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin NANANG dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana seluruh pembayarannya tersebut dilakukan secara potong utang karena Saksi sebelumnya masih mempunyai utang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atas pembelian narkoba jenis sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, memiliki, membeli atau menjual Narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dan diperiksa di persidangan sehubungan dengan peristiwa penangkapan Terdakwa oleh Saksi KEWIN Bin HASSAN dan Saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN Resnarkoba Pores Malinau pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WITA di Desa Respen Tubu RT 06 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena kedapatan membawa, menguasai dan memiliki 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram tersebut merupakan bagian dari 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu yang sebelumnya dijual oleh Terdakwa kepada Saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin NANANG dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian sebagian dari narkoba jenis sabu tersebut dibeli kembali oleh Terdakwa dari Saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin NANANG;

- Bahwa awalnya Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. ALDO (DPO) di Berau dan pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 07.30 WITA saat itu Terdakwa mendatangi Saksi ARDIANSYAH Als PENDI Als PEPENG Bin NANANG ASHARI di rumah Saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin NANANG di Desa Malinau Kota RT 015 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau dan memberitahu Saksi ARDIANSYAH Als PENDI Als PEPENG Bin NANANG ASHARI bahwa Terdakwa ada memiliki narkoba jenis sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saat itu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi ARDIANSYAH Als PENDI Als PEPENG Bin NANANG ASHARI untuk dicarikan pembeli karena perlu dana, sehingga saat itu Saksi ARDIANSYAH Als PENDI Als PEPENG Bin NANANG ASHARI menawarkan narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin NANANG agar membeli narkoba jenis sabu milik Terdakwa, lalu kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan pada pukul 09.00 WITA Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin NANANG dan langsung bertanya kepada Saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin NANANG apakah mau membeli 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu milik Terdakwa namun dijawab "belum ada uangku" lalu Terdakwa menjawab "ndakpapa lah" lalu Terdakwa menyerahkan kepada Saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin NANANG 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu untuk kemudian dibayar oleh Saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin NANANG kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WITA sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sedangkan sisanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan utang;

- Bahwa kemudian Terdakwa membeli kembali narkoba jenis sabu tersebut yang sebelumnya sudah dijualnya kepada Saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin NANANG dimana Terdakwa membeli 2 (dua) kali yakni pertama sebanyak 2 (dua) poket/bungkus narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 WITA di rumah Saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin NANANG dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kedua sebanyak 2 (dua) poket/bungkus narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 pukul 22.00 WITA juga di rumah Saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin NANANG dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana seluruh pembayarannya

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Mln



tersebut dilakukan secara potong utang karena Saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin NANANG sebelumnya masih mempunyai utang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi;

- Bahwa untuk pembelian pertama berupa 2 (dua) poket/bungkus narkotika jenis sabu yang Terdakwa beli dari Saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin NANANG sudah habis dikonsumsi/digunakan oleh Terdakwa di rumah Terdakwa, sedangkan untuk pembelian kedua berupa 2 (dua) poket/bungkus narkotika jenis sabu yang dibeli Terdakwa dari Saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin NANANG pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 baru dikonsumsi/digunakan 1 (satu) poket/bungkus saja sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu belum sempat Terdakwa gunakan karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Saksi KEWIN Bin HASSAN dan Saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN;

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan dan diamankan 1 (satu) buah botol kaca fanbo, 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang Terdakwa simpan di dalam kotak rokok Arrow, 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna hitam, uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 unit sepeda motor yamaha Vixion warna putih biru dengan Nomor Polisi KU 2383 NZ, 1 (satu) lembar celana jeans merek Levi's 501 warna biru dan 1 (satu) lembar jaket jeans merk Levi's warna biru;

- Bahwa barang bukti tersebut seluruhnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, memiliki, membeli, menjual dan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah penjaga bengkel milik kakak Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan alat bukti surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Hasil Penimbangan (NARKOBA) Nomor 302/11139.00/2021 tanggal 29 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Pemimpin PT. PEGADAIAN Cabang Malinau ERVIANTA dengan hasil penimbangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket berisi kristal bening

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diduga narkotika jenis sabu memiliki berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram (beserta plastik pembungkusnya);

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09539/NNF/2021 tanggal 10 November 2021 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti Nomor 18862/2021/NNF berupa serbuk kristal berwarna putih mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba tertanggal 27 Oktober 2021 yang dibuat oleh IBRAHIM, Amd.AK, Analis Laboratorium Pemeriksa pada Laboratorium RSUD Malinau, dengan hasil tes narkoba dan bahan adiktif terhadap RAMLI A.B positif mengandung *Metamfetamine dan amphetamine*.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang seluruhnya dikirimkan ke Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur di Surabaya untuk keperluan pemeriksaan laboratoris kriminalistik;
- 1 (satu) buah kotak rokok merek ARROW;
- 1 (satu) lembar celana jeans merek LEVI'S 501 warna biru;
- 1 (satu) buah botol kaca merek Fanbo;
- 1 (satu) lembar jacket jeans merek LEVI'S warna biru;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna hitam dengan nomor IMEI 1: 869722037644696 dan nomor IMEI 2: 869722037644704 nomor SIM card 1: 0853-4818-1510 dan nomor SIM Card 2: 0821-3355-1802;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha V-xion nomor polisi KU-2383-NZ nomor rangka MH31PA005EK795786 dan nomor mesin 1PA-796036;
- Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy J2 Core nomor IMEI 1: 352051102478846101 nomor IMEI 2: 352052102478844101 nomor SIM card: 0812-5420-1611;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh polisi yakni Saksi KEWIN Bin HASSAN dan Saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN dari Resnarkoba Pores Malinau pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WITA di Desa Respen Tubu RT 06 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Mln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa, menguasai dan memiliki 1 (satu) poket/bungkus diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram tersebut merupakan bagian dari 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu yang sebelumnya dijual oleh Terdakwa kepada Saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin NANANG dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) namun kemudian sebagian dari narkotika jenis sabu tersebut dibeli kembali oleh Terdakwa dari Saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin NANANG;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. ALDO (DPO) di Berau dan pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 07.30 WITA saat itu Terdakwa mendatangi Saksi ARDIANSYAH Als PENDI Als PEPENG Bin NANANG ASHARI di rumah Saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin NANANG di Desa Malinau Kota RT 015 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau dan memberitahu Saksi ARDIANSYAH Als PENDI Als PEPENG Bin NANANG ASHARI bahwa Terdakwa ada memiliki 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saat itu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi ARDIANSYAH Als PENDI Als PEPENG Bin NANANG ASHARI untuk dicarikan pembeli karena perlu dana, sehingga saat itu Saksi ARDIANSYAH Als PENDI Als PEPENG Bin NANANG ASHARI menawarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin NANANG agar membeli narkotika jenis sabu milik Terdakwa, lalu kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan pada pukul 09.00 WITA Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi ARDIANSYAH Als PENDI Als PEPENG Bin NANANG ASHARI dan langsung bertanya kepada Saksi ARDIANSYAH Als PENDI Als PEPENG Bin NANANG ASHARI apakah mau membeli 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu milik Terdakwa namun dijawab “*belum ada uangku*” lalu Terdakwa menjawab “*ndakpapa lah*” lalu Terdakwa menyerahkan kepada Saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin NANANG 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu untuk kemudian dibayar oleh Saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin NANANG kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WITA sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sedangkan sisanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan utang;



- Bahwa kemudian Terdakwa membeli kembali sebagian dari narkoba jenis sabu tersebut yang sebelumnya sudah dijualnya kepada Saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin NANANG dimana Terdakwa membeli 2 (dua) kali yakni pertama sebanyak 2 (dua) poket/bungkus narkoba jenis sabu pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 WITA dirumah Saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin NANANG dengan harga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan kedua sebanyak 2 (dua) poket/bungkus narkoba jenis sabu pada hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 pukul 22.00 WITA juga dirumah Saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin NANANG dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dimana seluruh pembayarannya tersebut dilakukan secara potong utang karena Saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin NANANG sebelumnya masih mempunyai utang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi;

- Bahwa dari penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan dan diamankan 1 (satu) buah botol kaca fanbo, 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang Terdakwa simpan di dalam kotak rokok Arrow, 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna hitam, uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), 1 unit sepeda motor yamaha Vixion warna putih biru dengan Nomor Polisi KU 2383 NZ, 1 (satu) lembar celana jeans merek Levi's 501 warna biru dan 1 (satu) lembar jaket jeans merk Levi's warna biru;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam menguasai, memiliki, membeli, menjual dan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Saksi-Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang merupakan subjek hukum yaitu orang atau manusia yang memiliki hak dan kewajiban dalam hukum serta subjek hukum tersebut dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam hal subjek hukum tersebut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa **RAMLI Als BAGONG Bin BEDDU** membenarkan segala identitasnya di persidangan, mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan terhadap dirinya tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembeda serta pengecualian pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"setiap orang"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa meskipun unsur setiap orang telah terpenuhi tidak serta merta dapat dinyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan tetapi harus dibuktikan unsur berikutnya;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur yang menggunakan kata sambung *"atau"* untuk menghubungkan antar elemen unsurnya sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu elemen unsur ini telah terbukti maka terhadap unsur ini dengan sendirinya dianggap terpenuhi seluruhnya sehingga tidak perlu setiap elemen unsur ini dibuktikan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"tanpa hak"* ialah pada diri seseorang (Terdakwa) tidak ada kekuasaan/kewenangan dalam melakukan suatu perbuatan atau sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin dari pihak yang berwenang atau diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *"menjual"* menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh pembayaran berupa uang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “*Narkotika*” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan “*Narkotika Golongan I*” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta lebih lanjut dalam Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan setelah mendapat izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diatur bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah dan untuk itu wajib memiliki izin khusus penyaluran dari menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Penimbangan (NARKOBA) Nomor: 302/11139.00/2021 tanggal 29 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Pimpinan PT. PEGADAIAN Cabang Malinau ERVIANTA dengan hasil penimbangan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisi kristal warna putih yang diduga Narkotika jenis sabu memiliki berat 0,10 (nol koma sepuluh) gram (beserta plastik pembungkusnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 09539/NNF/2021 tanggal 10 November 2021 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti Nomor 18862/2021/NNF berupa serbuk kristal berwarna putih mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) No. urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Mln



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi KEWIN Bin HASSAN dan Saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN dari Resnarkoba Pores Malinau pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 21.00 WITA di Desa Respen Tubu RT 06 Kec. Malinau Utara Kab. Malinau;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena kedapatan membawa, menguasai dan memiliki 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan bahwa awalnya Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari Sdr. ALDO (DPO) di Berau lalu pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 07.30 WITA Terdakwa mendatangi Saksi ARDIANSYAH Als PENDI Als PEPENG Bin NANANG ASHARI di rumah Saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin NANANG di Desa Malinau Kota RT 015 Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau dan memberitahu Saksi ARDIANSYAH Als PENDI Als PEPENG Bin NANANG ASHARI bahwa Terdakwa ada memiliki 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan saat itu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi ARDIANSYAH Als PENDI Als PEPENG Bin NANANG ASHARI untuk dicarikan pembeli karena perlu dana, sehingga saat itu Saksi ARDIANSYAH Als PENDI Als PEPENG Bin NANANG ASHARI menawarkan narkotika jenis sabu tersebut kepada Saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin NANANG agar membeli narkotika jenis sabu milik Terdakwa, lalu kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan pada pukul 09.00 WITA Terdakwa kembali mendatangi rumah Saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin NANANG dan langsung bertanya kepada Saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin NANANG apakah mau membeli 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu milik Terdakwa namun dijawab "belum ada uangku" lalu Terdakwa menjawab "ndakpapa lah" lalu Terdakwa menyerahkan kepada Saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin NANANG 1 (satu) poket/bungkus narkotika jenis sabu untuk kemudian dibayar oleh Saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin NANANG kepada Terdakwa pada hari Minggu tanggal 24 Oktober 2022 sekira pukul 16.00 WITA sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) merupakan utang;

Menimbang, bahwa kemudian narkotika jenis sabu yang sudah dijual oleh Terdakwa kepada Saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin NANANG dibeli kembali sebagian oleh Terdakwa dimana pembelian tersebut dilakukan sebanyak 2 (dua) kali



yakni pertama di hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sekira pukul 20.30 WITA sebanyak 2 (dua) poket/bungkus narkoba dan kedua di hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WITA juga sebanyak 2 (dua) poket/bungkus narkoba jenis sabu dimana pembayarannya dilakukan secara potong utang karena Saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin NANANG sebelumnya masih mempunyai utang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa

Menimbang, bahwa untuk 2 (dua) poket/bungkus narkoba jenis sabu pembelian hari Minggu tanggal 24 Oktober 2021 sudah habis dikonsumsi/digunakan oleh Terdakwa sedangkan untuk 2 (dua) poket/bungkus narkoba jenis sabu pembelian di hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 baru dikonsumsi/digunakan oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) poket/bungkus sedangkan sisanya belum sempat dikonsumsi/digunakan karena Terdakwa terlebih dahulu ditangkap oleh Saksi KEWIN Bin HASSAN dan Saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) poket/bungkus narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang ditemukan oleh Saksi KEWIN Bin HASSAN dan Saksi AMIRUDDIN Bin NURDIN dari Terdakwa tersebut merupakan bagian dari Narkoba jenis sabu yang sebelumnya Terdakwa jual kepada Saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin NANANG dimana Terdakwa telah menerima pembayaran berupa uang secara tunai sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya merupakan utang Saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin NANANG kepada Terdakwa yang dilunasi oleh Saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin NANANG secara potong utang pada saat Terdakwa membeli kembali narkoba jenis sabu tersebut masing-masing di hari Minggu 24 Oktober 2021 dan hari Senin 25 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dalam persidangan bahwa pekerjaan Terdakwa adalah penjaga bengkel milik dari kakak Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah dalam persidangan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mendapatkan izin dari pihak berwenang dalam menjual Narkoba jenis sabu kepada orang lain, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menjual Narkoba jenis sabu tersebut kepada Saksi RIDWANSYAH Als IWAN Bin NANANG adalah dilakukan oleh Terdakwa dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“tanpa hak menjual Narkoba Golongan I”** telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak rokok merek ARROW;
- 1 (satu) lembar celana jeans merek LEVI'S 501 warna biru;
- 1 (satu) buah botol kaca merek Fanbo;
- 1 (satu) lembar jacket jeans merek LEVI'S warna biru;
- 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna hitam dengan nomor IMEI 1: 869722037644696 dan nomor IMEI 2: 869722037644704 nomor SIM card 1: 0853-4818-1510 dan nomor SIM Card 2: 0821-3355-1802;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah alat atau sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut adalah beralasan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha V-xion nomor polisi KU-2383-NZ nomor rangka MH31PA005EK795786 dan nomor mesin 1PA-796036;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah alat atau sarana yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan namun bernilai ekonomis dan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Mln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan dapat dibuktikan hak kepemilikannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang seluruhnya dikirimkan ke Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur di Surabaya untuk keperluan pemeriksaan laboratoris kriminalistik;
- Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy J2 Core nomor IMEI 1: 352051102478846101 nomor IMEI 2: 352052102478844101 nomor SIM card: 0812-5420-1611;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang masih diperlukan dalam perkara atas nama ARDIANSYAH Als PENDI Als PEPENG Bin NANANG ASHARI dan RIDWANSYAH Als IWAN Bin NANANG, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya pemberantasan narkotika;
- Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dan menjalani pidana;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RAMLI Als BAGONG Bin BEDDU** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak menjual Narkotika Golongan I"** ;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 3/Pid.Sus/2022/PN Mln



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek ARROW;
 - 1 (satu) lembar celana jeans merek LEVI'S 501 warna biru;
 - 1 (satu) buah botol kaca merek Fanbo;
 - 1 (satu) lembar jacket jeans merek LEVI'S warna biru;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Xiaomi warna hitam dengan nomor IMEI 1: 869722037644696 dan nomor IMEI 2: 869722037644704 nomor SIM card 1: 0853-4818-1510 dan nomor SIM Card 2: 0821-3355-1802;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha V-xion nomor polisi KU-2383-NZ nomor rangka MH31PA005EK795786 dan nomor mesin 1PA-796036;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

- 1 (satu) poket/bungkus berisi serbuk kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,10 (nol koma sepuluh) gram yang seluruhnya dikirimkan ke Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur di Surabaya untuk keperluan pemeriksaan laboratoris kriminalistik;
- Uang tunai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit *handphone* merek Samsung Galaxy J2 Core nomor IMEI 1: 352051102478846101 nomor IMEI 2: 352052102478844101 nomor SIM card: 0812-5420-1611;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 2022, oleh Zou Gemilang Consuelo Gultom, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Thib Faris, S.H., M.H..Kes., dan Brillian Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin, tanggal 28 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hanafi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Slamet Riyono, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Thib Faris, S.H., M.H.Kes.

Zou Gemilang C. Gultom, S.H., M.H.

Brilliant Hadi Wahyu Pratama, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hanafi, S.H.